



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 06-33 / SK / 125 / 12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PELITA UMAT
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **PELITA UMAT** Jl. Timur Stasiun Delanggu Purbayan RT 002/VI Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Nomor 001/KB/DX/2017 tanggal 30 September 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **PELITA UMAT** Kecamatan Delanggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
"PELITA UMAT"

Tahun berdiri : 18 Juli 2016

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Jl. Timur Staslun Delanggu Purbayan RT
002/VI Desa Tlobong Kecamatan Delanggu
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Islam Pelita Umat Klaten

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **8 Maret 2018 s.d 7 Maret 2019.**

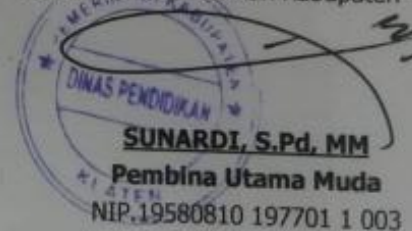
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 8 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580810 197701 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Delanggu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu;
4. Kepala Desa Tlobong Kecamatan Delanggu.



ISLAMIC CENTER PELITA UMAT

YAYASAN ISLAM PELITA UMAT KLATEN : SK KEMENHUKHAM RI | AHU - 0006965.50.80.2014

Sekretariat: Jalan Timur Stasiun Delanggu, Purbayan, 002/VI Tlobong, Delanggu, 57471 Klaten, Jawa Tengah
Calls/SMS/WhatsApp : 081329777662 | 085743950690

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMINJAMAN RUMAH DAN FASILITASNYA YAYASAN ISLAM PELITA UMAT KLATEN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala pujian bagi Alloh ﷻ, hanya kepada-Nya kami memuji, mohon pertolongan dan ampunan-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasul Muhammad berikut para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat.

Memperhatikan :

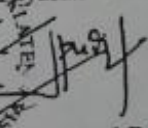
- Bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan proyek amal sholeh Yayasan Islam Pelita Umat Klaten, perlu adanya dukungan kebersamaan baik dari dewan sendiri, Pembina, direksi utama (pengurus harian), pengawas serta peran masyarakat yang lebih luas.

Memutuskan :

- Pertama**, Kantor Pusat Yayasan sementara tetap menempati rumah keluarga **H., Drs. Sutrisno Budi Santoso** di Jl. Timur Stasiun Delanggu, Pacaran, 001/007 Tlobong, Delanggu, Klaten, Kode Pos 57471 Jawa Tengah.
- Kedua**, Dengan izin dan pernyataan resmi dari **H. Drs. Sutrisno Budi Santoso (Abu'Irfan)** yang mewakili keluarganya sepakat untuk meminjamkan rumah dan segala fasilitasnya yaitu **Luas Tanah 680 m2 dan luas bangunan sebesar 100 m2**, yang beralamat di Jl. Timur Stasiun Delanggu, Purbayan 002/VI, Tlobong, Delanggu, Klaten sebagai pusat kegiatan amal sholeh pendirian KB – TK Islam Pelita Umat Delanggu yang direncanakan buka tahun akademik 1437 H – 1438 H/2016 – 2017.
- Ketiga**, Keputusan peminjaman rumah ini berlaku sejak ditetapkan dengan masa toleransi dari menjelang Tahun Akademik 1437 H – 1438 H/2016 – 2017 sampai dengan 1439 H-1420 H / 2019 – 2020 (selama 3 tahun). Apabila di kemudian hari ada perubahan atau larangan penggunaan rumah dan segala fasilitasnya maka pihak pemilik rumah harus segera mengajak diadakan rapat terbatas kepada direksi untuk penyelesaian secara adil dan bijaksana dalam rangka menepati janji hukum islam yang berlaku.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya, atas perhatiannya kami mengucapkan jazaakumullahu khairan. (pernyataan terlampir)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ditetapkan di : Klaten
Tanggal : 14 Shofar 1437H/25 November 2015M
Ketua Yayasan

(Abu Muhammad Pudiarno, S.T.)

